



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor :265/Pdt.G/2012/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Jalan Perumahan Cempaka Graha Asri Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Kayu), tempat tinggal dahulu di Jalan Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah hukum Indonesia, selanjutnya disebut sebagai; **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 265/Pdt.G/2012/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Desember 2007
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di jalan Bunga Kana selama kurang lebih 2 tahun;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 3.1. Anak Satu, lahir tanggal 5 Februari 2008;
  - 3.2. Anak Dua, lahir tanggal 4 Juni 2010;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- 4.1. Tergugat selalu beda pendapat dengan Penggugat;
- 4.2. Tergugat suka keluar malam tanpa seizin Penggugat;
- 4.3. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 4.4. Tergugat suka bermain judi;
- 4.5. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- 6 Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, maka hak kewajiban suami isteri tidak terlasana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat sebagai isteri;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian ketua majelis melanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Nomor 321/04/XII/2007 Tanggal 07 Desember 2007 ( Bukti P.1)

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 Saksi Satu

- Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2007 di Kendari;
- Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama-sama dengan saksi di Jalan Bunga Kana Kendari;
- Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, seperti rumah tangga pada umumnya;
- Rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2009 yang lalu;
- Penyebabnya karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Saksi tidak kenal perempuan tersebut, namun saksi dengar dari penggugat bahwa tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat mencaci maki serta memukul penggugat;
- Selain itu Tergugat juga sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering keluar malam dan main judi;
- Saksi tidak pernah melihat tergugat minum-minuman keras dan main judi, tetapi saksi dengar dari teman-teman tergugat bahwa tergugat sering minum-minuman keras dan main judi;
- Penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan kedua orang anak tersebut ikut dengan penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2009;
- Yang meninggalkan rumah adalah tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu Tergugat pergi kemana, karena sudah dicari kemana-mana, dan bahkan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, dengan menghubungi keluarga Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak diketahui alamatnya;
- Selama Tergugat pergi, Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan biaya kepada Penggugat;
- Orang tua sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## 2 Saksi Dua.

- Penggugat adalah teman kerja saksi di SPBU Bonggoeya Kendari;
- Saksi kenal dengan Penggugat sejak kerja di SPBU Bonggoeya Kendari dan pada waktu itu Penggugat sudah menikah;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi terakhir ke rumah Penggugat sekitar tahun 2010, namun saksi sudah tidak melihat Tergugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah di jalan Bunga Kana, dan sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi;
- Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat, dengan menghubungi pihak keluarga tergugat, namun tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua orang anak tersebut ikut dengan penggugat.
- Tergugat punya kebiasaan suka minum minuman keras dan bermain judi yang sudah sulit untuk dihilangkan;

Menimbang, Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat di persidangan diperoleh pokok masalah apakah benar sikap dan perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras dan berjudi yang benar-benar sudah sukar disembuhkan dan dengan sebab tersebut antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kecamatan Kendari Barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juli tahun 2009 dan puncaknya pada bulan Juli tahun 2010;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bahwa perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi, kebiasaan tersebut sudah sulit untuk diubah oleh Tergugat sebab walaupun telah dinasihati oleh Penggugat dan keluarga, Tergugat tetap minum minuman keras dan bermain judi;

Menimbang, bahwa kebiasaan tersebut selain sudah sulit diubah oleh Tergugat juga telah mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebab uang Tergugat lebih cenderung digunakan untuk minum minuman keras dan berjudi dari pada digunakan untuk membiayai kebutuhan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi kedua Penggugat yang selain melihat langsung perbuatan Tergugat yang selalu minum minuman keras dan berjudi, juga dampak dari perbuatan Tergugat tersebut sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi dan cenderung diterlantarkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kesatu dan saksi kedua bahwa sejak sekitar tahun 2010 yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinasehati untuk tetap sabar dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- bahwa Tergugat adalah seorang peminum minuman keras dan penjudi yang sulit merubah kebiasaan buruknya tersebut dan berampak pada keharmonisan rumah tangganya karena Penggugat tidak senang dengan perbuatan Tergugat tersebut dan juga karena Tergugat tidak lagi memperhatikan ekonomi keluarganya karena uang yang diperoleh cenderung digunakan untuk berjudi dari pada membiaya kebutuhan rumah tangganya.
- bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta yang menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini yang artinya berbunyi: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 19 huruf (a) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa Tergugat adalah seorang Penjudi yang sukar disembuhkan karena itu beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat ( vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra, Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1434 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. Muhammad Alwi, MH. sebagai ketua majelis serta Drs. Akramuddin, MH. dan Dra. Hj. Khaeriyah, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Marwan, S.Ag., SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Khaeriyah, SH.

ttd

Drs. Akramuddin, MH.

ttd

Drs. Muhammad Alwi, MH

Panitera Pengganti

ttd

Marwan, S.Ag., SH.

## Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3 Panggilan	: Rp.	50.000,-
4 Redaksi	: Rp.	5.000,-
5 Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	371.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)